

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL ANGGARKAN Rp.50 MILIAR UNTUK KEBUT PERBAIKAN JALAN 2023



Sumber Gambar:

<https://daerah.sindonews.com/berita/876477/22/perbaikan-jalan-pantura-kendal-hampir-rampung>

Isi Berita

Kendal, Pos Jateng - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal menyiapkan anggaran Rp50 miliar untuk mengebut perbaikan jalan pada 2023. Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto mengatakan, anggaran tersebut akan memperbaiki 13% jalan yang sama sekali belum tersentuh, seperti jalan Cening Kecamatan Singorojo hingga jalan perbatasan Kabupaten Temanggung.

"Anggaran kita siapkan Rp50 miliar untuk pengerjaan sekitar 30 kilometer. Tapi kita optimis di tahun 2023 bisa kita selesaikan semua," kata Dico usai peringatan Hari Bakti PUPR ke-77 di halaman kantor DPUPR Kendal, Senin (5/12).

Dico berharap, perbaikan jalan di titik-titik perbatasan akan meningkatkan ekonomi di wilayah

tersebut. Jika jalannya bagus, maka masyarakat akan lebih mudah berkegiatan.

"Kita saat ini fokus pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di pelosok," katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kendal, Sudaryanto menjelaskan, anggaran Rp50 miliar akan diprioritaskan di beberapa wilayah, yakni perbatasan dengan Temanggung dan Kendal bagian atas. Nantinya, anggaran tersebut sudah mencakup biaya konsultasi hingga perencanaan.

"Untuk fisik sekitar Rp40 miliar. *Inshaallah* 2023 dengan anggaran perubahan sudah mendekati 97-98% untuk pembangunan jalannya," tambahnya.

Sumber Berita

1. <https://www.posjateng.id/warta/kebut-perbaiki-jalan-2023-pemkab-kendal-siapkan-anggaran-rp50-miliar-b2fv19eYq>, Kebut Perbaiki Jalan 2023 Pemkab Kendal Siapkan Anggaran Rp50 Miliar, diakses pada 8 Februari 2023.
2. <https://rri.co.id/semarang/daerah/104818/tahun-2023-bupati-kendal-targetkan-seluruh-jalan-diperbaiki>, Tahun 2023, Bupati Kendal Targetkan Seluruh Jalan Diperbaiki, diakses pada 8 Februari 2023.

Catatan Berita

- Jalan merupakan prasarana yang vital bagi sektor transportasi dan ekonomi. pengadaan prasarana jalan yang memadai mampu menunjang percepatan perpindahan barang dan meningkatkan sektor ekonomi masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
- Jalan Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) di atas meliputi:
 - 1) Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi;
 - 2) Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang menghubungkan:
 - a. Ibukota Kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
 - b. ibukota kabupaten dengan pusat desa;
 - c. antar ibukota kecamatan;
 - d. ibu kota kecamatan dengan pusat desa
 - e. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
 - f. antar pusat kegiatan lokal;
 - g. antar desa; dan
 - h. poros desa.
 - 3) Jalan umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
 - 4) Jalan strategis kabupaten.
- Tanggung jawab terhadap penyelenggaraan jalan termasuk perawatan dan perbaikan jalan kabupaten dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai pengemban tanggung jawab penyelenggaraan jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Kendal menyusun anggaran penyelenggaraan jalan yang dimuat dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 65.062.759.893,00 (enam puluh lima milyar enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi